

## BEDAH AKAD PEMBIAYAAN, PENYUSUNAN GUGATAN BIASA DAN GUGATAN SEDERHANA MELALUI PENGADILAN

<sup>1</sup>Sugeng Riyadi, <sup>2</sup>Endang Eko Wati, <sup>3</sup>Fetri Fatorina, <sup>4</sup>Chamid Sutikno<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

<sup>1</sup>[adv.sugengriyadi@gmail.com](mailto:adv.sugengriyadi@gmail.com), <sup>2</sup>[endangekowati08@gmail.com](mailto:endangekowati08@gmail.com), <sup>3</sup>[alfitri14@gmail.com](mailto:alfitri14@gmail.com),

<sup>4</sup>[sutikno@unupurwokerto.ac.id](mailto:sutikno@unupurwokerto.ac.id)

---

### ABSTRACT

The growth and development of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia is increasing rapidly. The rapid development of Islamic banking and financial institutions has implications for the greater possibility of problems or disputes arising between service providers and the people served. Sharia Economic Dispute Resolution is a dispute in the field of Islamic economics between Islamic financing institutions and their customers. Then, Islamic Banks resolve this dispute to a litigation institution (Religious Court). But sadly, not all cases of sharia economic disputes are immediately granted by the panel of court judges. The weak content of the lawsuit filed with the religious court is a strong reason for the Religious Court to reject a case filed by an Islamic financial institution. The method used in the implementation of this community service is the method of observation and active participation. The result of the implementation of this community service is an ordinary lawsuit, and a simple lawsuit is a lawsuit that is easy to understand and easy to make. In making ordinary lawsuits and simple lawsuits, accuracy, foresight, and critical reasoning are needed in capturing and understanding sharia economic dispute cases that will be submitted to the Religious Courts. It takes a strong understanding of the substance of the contents of the lawsuit that will be submitted to the Religious Courts. Not only understanding the substance of the concept and making the contents of ordinary lawsuits and simple lawsuits that must really be mastered. But there are other substances that must also be mastered. This substance is an understanding of the concept of the financing contract that is applied along with the risks that will occur. A strong understanding of the substances that must be mastered closes the possibility of a lawsuit being rejected before a panel of judges at the Religious Court as the final decision on the sharia economic dispute at hand.

**Keywords;** Financing Contract Review, Lawsuit, Islamic Finance

---

### A. PENDAHULUAN

#### a. Analisis Situasi

Lembaga keuangan syariah (Syariah Financial institution merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non financial assets* atau *asset riil* berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi

dua yaitu lembaga keuangan depository syariah (*depository financial instution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial instution syariah*) (Rizki Dian Mensani dan Ahmad Dzikra, 2017, Arwani Agus,2016).

Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani (Ash-Shadr Muhammad Syahid,2012). Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan (Ali Akbar,2012). Untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Abbas Syahrizal, 2019, Gemala dkk. 2017).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Misalnya baasabah mengajukan permohonan terhadap Bank syariah dengan akad Murabahah. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan dan *survey*, Bank Syariah menyetujui untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut (Arto Mukti, 2015). Bank syariah dan nasabah bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan akad *Murabahah* (Ahmad Khairul Wafa,2020) Namun suatu ketika, nasabah terlambat membayar, kemudian Bank Syariah mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada nasabah, tetapi tidak ada respon oleh nasabah. Kemudian, Bank Syariah menyelesaikan sengketa ini ke lembaga *litigasi yaitu* Pengadilan Agama (Abdurrahman,2016, Abdul,2014).

Namun mirisnya, tidak semua perkara sengketa ekonomi syariah serta merta dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan. Lemahnya isi gugatan yang diajukan ke pengadilan agama menjadi alasan kuat Pengadilan Agama untuk menolak perkara yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad,2017). Perlu adanya ketelitian, kejelian, dan nalar kritis yang mumpuni untuk membuat gugatan sengketa ekonomi syariah yang diterima dan

dikabulkan di Pengadilan Agama (Ismail,2019, Musyfikah,2018).

#### **b. Permasalahan Mitra**

1. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan sengketa ekonomi syariah sering terjadi di lembaga tersebut.
2. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berpotensi untuk melibatkan Pengadilan Agama Purbalingga untuk menyelesaikan permasalahannya.

Permasalahan yang dihadapi:

- 1) Peserta yaitu karyawan-karyawati BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga kesulitan dalam membuat dan memahami isi gugatan biasa, gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah, dan analisis akad pembiayaan.
- 2) Tertolaknya gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh pihak BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

### **B. METODE**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan judul “ Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan “ :

#### **1. Observasi**

Observasi dilakukan untuk mengetahui gejala yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah BPRS BUANA MITRA PERWIRA Purbalingga. Hasil observasi menunjukkan bahwa karyawan-karyawati BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA kesulitan dalam memahami gugatan biasa dan gugatan sederhana untuk kasus sengketa ekonomi syariah. Untuk itu diperlukan pendalaman seputar gugatan biasa dan gugatan sederhana beserta analisis kasus ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi karyawan dan karyawati BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA.

## **2. Partisipasi Aktif**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu partisipasi aktif. Partisipasi aktif dari dua arah antara narasumber dan peserta. Narasumber menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan sedangkan peserta aktif untuk mendengarkan bahkan sampai bertanya terkait materi yang disampaikan apabila terdapat materi yang belum jelas atau belum memahami. Selain itu bentuk partisipasi aktif lainnya yaitu peserta diajak untuk menganalisis dan membuat gugatan biasa dan gugatan sederhana dari contoh kasus sengketa ekonomi syariah yang muncul dan relevan disekitar mereka para peserta bekerja (Arikunto,2010, Sudarwan,2012).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **DESKRIPSI PELAKSANAAN**

Deskripsi pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan judul “ Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan “ yaitu kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 bertempat di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Acara tersebut diikuti oleh pimpinan, dan seluruh karyawan-karyawati BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Acara dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Rangkaian kegiatan yang dilalui dimulai dari pembukaan oleh moderator, penyampaian materi oleh narasumber, sesi diskusi, sesi analisis kasus, dan sesi pembuatan gugatan biasa dan gugatan sederhana hingga penutup.

Hasil capaian pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan judul “ Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan “ yaitu terlaksananya semua sesi yang diagendakan oleh panitia mulai dari pembukaan, penyampaian materi, sesi diskusi, analisis kasus, dan sesi pembuatan gugatan biasa dan gugatan sederhana hingga penutup.

#### **1. Pembukaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan judul “ Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan “BPRS dibuka dengan bacaan surat al-fatikhah dan kalimat pembuka oleh MC merangkap sebagai moderator.

## 2. Penyampaian materi

Materi disampaikan oleh tiga narasumber yaitu Bapak Sugeng Riyadi S.H., M.H. sebagai narasumber pertama yang menyampaikan tentang gugatan biasa, dan gugatan sederhana beserta analisis kasusnya. Ibu Endang Ekowati sebagai narasumber kedua menyampaikan materi tentang hal-hal yang diperlukan dalam membuat gugatan biasa, dan gugatan sederhana beserta analisisnya. Ibu Fetri Fatorina, Sy., M.Sy sebagai narasumber ke tiga menyampaikan materi akad pembiayaan. Adapun rincian materi yang disampaikan adalah oleh narasumber terlampir dalam lampiran.

## 3. Sesi Diskusi

Sesi diskusi dimulai setelah pemaparan materi dari ketiga narasumber selesai. Sesi diskusi diikuti oleh seluruh peserta yang hadir di kegiatan tersebut. Dari jumlah keseluruhan peserta yang hadir ada beberapa dari peserta aktif menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Banyaknya penanya yang aktif menjadikan peserta yang belum terjawab pertanyaan bisa menanyakan pertanyaannya diluar sesi diskusi.

### **Gambar 1. Sesi Diskusi Dengan Para Stakeholders**



#### 4. Analisis Kasus

Analisis kasus dilaksanakan setelah kegiatan pemaparan dan diskusi selain. Adapun kasus yang dianalisis yaitu kasus ekonomi syariah yang terjadi dilembaga keuangan syariah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Sebagai pendukung bahan analisi kasus kami tim pelaksanaan pun menyediakan satu gugatan sengketa ekonomi syariah. Dari contoh gugatan yang disediakan untuk dianalisis peserta dapat mengetahui letak kekuatan isi gugatan dikabulkan dan lemahnya isi gugatan tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

**Gambar 2. Pelatihan Analisis Kasus**



5. Sesi Pembuatan gugatan biasa dan gugatan sederhana

Peserta diminta untuk membuat satu gugatan biasa dan gugatan sederhana dengan satu contoh kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di sekitar peserta. Berhubung peserta berada di wilayah Lembaga keuangan syariah maka kasus sengketa ekonomi syariah yang dibuat dalam pembuatan gugatan biasa dan gugatan sederhana adalah kasus sengketa ekonomi syariah yang relevan dengan tempat mereka bekerja. Pada saat praktek pembuatan gugatan biasa dan sederhana peserta didampingi oleh tim pengabdian masyarakat yang ditugaskan dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

**Gambar 3. Sesi Pelatihan Pembuatan Gugatan Biasa dan Sederhana**



### **ANALISIS HASIL CAPAIAN**

Analisis hasil capaian kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan judul “ Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan “ diantaranya:

1. Materi tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan estimasi waktu yang disediakan oleh panitia.
2. Peserta antusias untuk mendengarkan paparan materi dan aktif melakukan diskusi untuk membedah kasus akad pembiayaan, gugatan biasa, dan gugatan sederhana untuk kasus sengketa ekonomi syariah yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
3. Peserta antusias mengikuti pendampingan analisis gugatan biasa dan gugatan sederhana kasus sengketa ekonomi syariah.
4. Peserta dapat memahami bentuk gugatan biasa dan gugatan sederhana kasus sengketa ekonomi syariah.
5. Peserta dapat membuat gugatan biasa dan gugatan sederhana kasus sengketa ekonomi syariah.
6. Peserta lebih teliti dan kritis lagi dalam membuat isi gugatan biasa dan gugatan sederhana kasus ekonomi syariah.

Evaluasi kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan judul “ Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan “ diantaranya:

### 1. Adanya perbaikan materi yang disampaikan.

Materi yang disampaikan bukanlah materi dasar melainkan materi pengembangan berdasarkan kasus yang dialami peserta pengabdian masyarakat. Peserta lebih tertarik studi kasus dibandingkan dengan materi dasar. Meskipun materi dasar juga penting sebagai pondasi untuk mempelajari dan memahami kasus. Disini materi yang disiapkan adalah materi tentang konsep gugatan biasa, gugatan sederhana, dan konsep akad pembiayaan. Namun yang dibutuhkan adalah studi kasus terhadap gugatan biasa, gugatan sederhana, dan analisis akad pembiayaan.

### 2. Memperbaiki teknis penyampaian

Teknis penyampaian yang dilakukan yaitu didahului dengan penyampaian materi melalui ceramah kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Yang perlu diperbaharui dalam penyampaian adalah menjelaskan teori dengan waktu yang sesingkat-singkatnya namun memahami. Selain itu penggunaan bahasa sederhana santai juga mempengaruhi ketertarikan peserta untuk mendengarkan materi yang disampaikan. Peserta tidak akan mudah jenuh manakala penyampaiannya menarik. Disinilah menjadi PR besar bagi kami tim untuk bisa mengemas materi seefektif mungkin dengan bahasa ringan yang berbobot dan memahami.

### 3. Memperpanjang durasi waktu diskusi

Durasi waktu pelaksanaan yang digunakan untuk diskusi sangatlah terbatas sekali yaitu kurang dari 30 menit setelah disampaikan paparan materi. Hal tersebut sangatlah kurang melihat antusiasme peserta yang ingin bertanya lebih detail terkait kasus-kasus gugatan biasa, gugatan sederhana, dan analisis akad. Tidak hanya minimnya waktu diskusi yang terbatas, untuk kegiatan pemaparan materi, analisis pembiayaan, analisis gugatan sederhana pun terbatas sehingga dampaknya untuk pengawalan pendampingan gugatan pun kurang maksimal.

### 4. Memperpanjang waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat dengan judul "Bedah akad pembiayaan, penyusunan gugatan biasa dan gugatan sederhana" yaitu 10 jam dengan materi yang padat sangatlah kurang maksimal untuk mencapai target yang diinginkan. Efektifnya kegiatan tersebut dilaksanakan dengan durasi 7x 24 jam. Satu hari untuk penyampaian bedah

materi, diskusi, dan analisis akad pembiayaan. Satu hari untuk bedah materi gugatan biasa dan gugatan sederhana lengkap contoh dan analisis kasusnya. Beberapa hari berikutnya digunakan untuk pendampingan peserta mulai dari membuat gugatan biasa, dan gugatan sederhana dengan kasus sengketa ekonomi syariah hingga penilaian dari kinerja peserta dalam membuat gugatan biasa dan gugatan sederhana.

### **TINDAK LANJUT KEGIATAN**

Tindak lanjut kegiatan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan judul “Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan “ diantaranya:

#### **1. Memperbaiki materi yang disampaikan.**

Materi yang akan disampaikan lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan peserta program pengabdian masyarakat. Sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan tepat sasaran. Dasar yang digunakan dalam pembuatan materi adalah hasil observasi yang akurat untuk memahami situasi dilapangan dan kebutuhan peserta. Hasil observasi yang kurang tepat menyebabkan kurang tepatnya materi yang disampaikan. Dalam kegiatan ini rasanya observasi kurang maksimal sehingga pelaksanaannya pun dirasa kurang maksimal.

#### **2. Memperbaiki teknis penyampaian**

Materi disampaikan dengan bahasa sederhana, lugas, jelas, dan memahamkan. Selain itu ada perbaikan kemasan materi yang disampaikan agar peserta tidak mudah jenuh mendengarkan materi yang disampaikan. Peserta lebih senang aktif dibandingkan pasif mendengarkan materi.

#### **3. Memperpanjang durasi waktu diskusi**

Melihat kondisi peserta yang aktif untuk kedepannya durasi waktu yang digunakan untuk pemaparan materi dipersingkat namun mengena isinya. Selebihnya durasi waktu yang ada digunakan untuk sesi diskusi. Banyaknya peserta yang aktif bertanya dapat menghidupkan suasana kegiatan. Selain itu, tingkat kepuasan peserta pun meningkat manakala kasus-kasus yang dihadapi oleh peserta terjawab.

#### **4. Memperpanjang waktu pelaksanaan**

Minimnya durasi waktu pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat dengan judul “Bedah akad pembiayaan, penyusunan gugatan biasa dan gugatan sederhana” menjadikan pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kurang maksimal. Untuk itu kedepannya lebih mengestimasi waktu yang tepat supaya hasil yang dicapaipun maksimal.

#### **D. SIMPULAN**

Gugatan biasa, dan gugatan sederhana merupakan gugatan yang mudah dipahami dan mudah untuk dibuat. Dalam membuat gugatan biasa dan gugatan sederhana diperlukan ketelitian, kejelian, dan nalar kritis dalam menangkap dan memahami kasus sengketa ekonomi syariah yang akan diajukan ke Pengadilan Agama. Dibutuhkan pemahaman yang kuat akan substansi dari isi gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama. Tidak hanya pemahaman akan substansi konsep dan pembuatan isi gugatan biasa dan gugatan sederhana saja yang harus benar-benar dikuasai. Melainkan ada substansi lainnya yang juga harus dikuasai, Substansi tersebut yaitu pemahaman akan konsep akad pembiayaan yang diterapkan beserta resiko yang akan terjadi. Kuatnya pemahaman akan substansi-substansi yang harus dikuasai menutup kemungkinan akan tertolaknya suatu gugatan dihadapan majelis hakim di Pengadilan Agama sebagai putusan final sengketa ekonomi syariah yang dihadapi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Syahrizal. (2019). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Khairul Wafa. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. J-HES, Volume 4 Nomer 1 p-ISSN: 2549-4872.
- Arto, Mukti. (2015). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali Akbar. (2012). *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No. 2.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev, Ed.). Jakarta: Rineka Cipta.

- Arwani Agus. (2016). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntan Syariaiah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 2. ISSN: 2527-8169
- Ash-Shadr Muhammad Syahid. (2012). *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Danim, Sudarwan. (2012). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, Gemala dkk. (2017). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet ke-4*, Jakarta: PKES
- Fathoni, Abdurrahman. (2016). *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ilyas Musyfikah. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*.
- Manan, Abdul. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama cet ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masrur Muhammad. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, IAIN Pekalongan.
- Nawi, Ismail. (2019). *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Rizki Dian Mensani dan Ahmad Dzikra. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah, *Journal : al-Intaj*, Vol. 3 No 1, 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. hlm. 246 – 247.